



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03 - 148 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN  
DAN JEMBATAN MENJADI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA  
JALAN DAN JEMBATAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : KP.01.02-Sj/80 Hal Penyampaian Informasi Perubahan Nomenklatur JF bidang PUPR dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2254/R-AK.02.02/SD/K/2025 Hal : Rekomendasi Pengukuhan Pejabat Fungsional di Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan menjadi Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan;

b. bahwa Perubahan Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MENJADI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN.
- KESATU :** Merubah Nomenklatur Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan menjadi Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini sampai dengan diterbitkannya Peraturan perundang-undangan tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KAMARUDIN MUTEN